

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal dalam pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pertama, perjanjian tidak dilakukan secara tidak tertulis karena perjanjian tersebut dilakukan karena pemilik sudah mengenal penggarap sejak lama. Pemilik sudah mengetahui sifat dan perilaku dari penggarap, sehingga pemilik dan penggarap saling percaya satu sama lain. Kedua, perjanjian dalam membuat tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, dan Kepala Desa, namun desa tersebut menggunakan hukum adat yaitu lisan dan kepercayaan. Pemilik dan Penggarap yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil, dikarenakan tidak ada sosialisasi maupun pengetahuan mengenai Undang-Undang tersebut. Ketiga, pembagian kedua pihak tersebut adalah *maro/paron*, yang berarti setengah kepada pemilik dan setengah kepada penggarap. Pembagian hanya berdasarkan dari kesepakatan di awal yaitu menggunakan sistem setengah-setengah atau 50% kepada pemilik dan 50% kepada penggarap. Jaman dahulu desa tersebut masih menggunakan sistem *mertelu (1:3)* namun sekarang dirubah menjadi *(1:1)* supaya adanya keseimbangan dan keadilan bagi pemilik dan penggarap. Jangka waktu dan akhirnya perjanjian mengikuti panen dari setiap tanaman tersebut selesai.

B. Saran

Melihat adanya pelaksanaan dan dari kesimpulan diatas, pemilik dan penggarap sebaiknya tetap melakukan perjanjian hitam diatas putih. Hal tersebut dapat mencegah adanya kecurangan baik dari pemilik dan penggarap. Pembuatan perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak baik pemilik maupun penggarap itu sendiri. Perjanjian dengan tertulis juga dapat digunakan sebagai wadah atau pegangan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian. Pemerintah maupun perangkat desa sebaiknya lebih memberi pengetahuan pada warga di Desa Kerokan supaya lebih berwawasan luas dan lebih paham lagi mengenai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *"Buku Peralihan Hak Atas Tanah"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, dkk, 2023, *"Konesp Umum Populasi dan Sampel Penelitian"*.
- Amruddin, dkk, 2022, *"Metodologi Penelitian Kuantitaif"*, Pradina Pustaka, Sukoharjo.
- Boedi Harsono, 2019, *"Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaan)"*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1986, *"Hukum Agraria I"*.
- H. Imam Ghozali, 2021, *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26"*, Cetakan X, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Isnaini dan Anggreni. A Lubis, 2022, *"Hukum Agraria : Kajian Komprehensif"*.
- Sigit Sapto Nugroho, Mohammad Tohari, Mudji Rahardjo, 2023, *"Buku Hukum Agraria"*. Pustaka Iltizam, Solo.
- Sugiyono, 2023, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*, Cetakan Ke-5, Alfabeta, Bandung.
- Tamaulina Br. Sembiring, dkk, 2024, *"Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)"*, Cetakan Pertama, CV Sabda Jaya Publisher, Karawang.

Jurnal

- Adzra Yumna Sandiningtyas, dkk, 2022, "Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Adat dan Undang Undang Pokok Agraria".
- Lucyani dan Desintya Fryda, 2019, "Undang-Undang Nomro 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)", *Journal Information*.
- Nenita Vita, Jorina Emilia, dan Audi H. Pondaag, 2022, "Perjanjian Bagi Hasil Untuk Penyelenggaraan Usaha Pertanian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil".
- Salim, dan M. Nazir, 2020, "Reforma Agraria Kelembagaan dan Praktik Kebijakan, STPN Press.
- Yusri, Ahmad Zaki, dan Diyan, 2020, "Monograf Terhadap Praktek Mafia Tanah", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Vol. 7, Issue 2).

Skripsi

- Enrico Hernandez Tito, 2024, *"Perjanjian Bagi Hasil Tanah Milik di Kabupaten Pati"*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nurmadany Rizka, 2016, *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Pati”*, Skripsi, Program Sarjana Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Republik Indonesia Negara Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor Surat Keputusan 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/1980.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Sumber Lain

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Desa Panglipuran, <https://www.disparbud.banglikab.go.id/artikel/desa-panglipuran>, diakses 22 Oktober 2025.

Hukum Online, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, diakses 25 Oktober 2025.

LAMPIRAN

